

Pandangan Mazhab Syafii Tentang Konsep Wasiat Dalam Akad Tabarru

Syaiful Lukman¹

Abstrak

Secara umum akad di dalam fikih muamalah terkelompokkan menjadi dua, akad tijari dan akad tabarru'. Salah satu akad tabarru adalah wasiat. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafii tentang wasiat. Wasiat merupakan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, namun jika ingin memberikan kepada ahli waris sah hukumnya asal dengan syarat atas izin ahli waris tersebut. Akad wasiat ini secara tidak langsung membedakan dengan akad-akad yang lain seperti jual-beli, sewa menyewa, maupun hibah dari sisi berlakunya pemindahan kepemilikan harta tersebut. Yang mana akad wasiat ini berlaku jika si pemberi wasiat telah wafat.

Kata Kunci : ahli waris, wafat, batasan sosial

A. Pendahuluan

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Selain itu wasiat merupakan suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan, biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia.

Dalam praktik pelaksanaannya wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dalam kaitan ini pula hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengesampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.

Mazhab Syafii adalah mazhab yang sebagian besar masyarakat di Indonesia berpegangan dengan pendapatnya dalam masalah fikih, termasuk wasiat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafii

¹ STAI Ibnu Kholdun Balikpapan

tentang wasiat sebagai referensi untuk masyarakat dalam menjalankan syariat Islam sesuai mazhab fikihnya.²

B. Pembahasan

Kata wasiat (*washiyah*) itu diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushihii*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).⁴

Wasiat juga bisa diartikan dengan *Ishaa'* (memberikan pesan, perintah, pengampunan, perwalian,). Secara etimologi adalah janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya.⁵ Sedangkan Menurut madzhab Syafii dalam kitab wasiat adalah sedekah atau pemberian suatu hak yang disandarkan kepada apa yang terjadi setelah kematian. Sama saja apakah disandarkannya secara lafazh ataupun tidak.⁶

Musthafa Al-Khin menyebutkan dalam kitab nya yang berjudul *Fikih Almanhaji Ala Madzhab Asy-Syafii* bahwa ada beberapa dalil *masyru'iyah* berkenaan dengan wasiat baik dari Al-Qur'an, Sunnah, Amalan para sahabat, juga ijma ulama.⁷ Diantara sumber-sumber hukum wasiat adalah sebagai berikut;

Dari Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:180-181

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

² Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW," *Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019), accessed November 8, 2022, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/9905>.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif:1987), 230.

⁴ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 1855.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h.154-155.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* Trans. Arif Munandar dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 476.

⁷ Musthafa Al-Khin dkk, *Fiqh Manhaj Ala Madzhab Imam Syafii*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), juz 3, 42.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat nya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

Adapun dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa':11 dalil yang membahas tentang pelaksanaan wasiat setelah kewajiban membayar hutang sudah ditunaikan.

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: “...setelah(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya....”

Dalam Al-Qur'an surah *Al-Maidah* ayat 106 menjelaskan lebih rinci apabila hendak berwasiat, kita harus menghadirkan saksi dua orang. Karena begitu pentingnya kedudukan saksi dalam muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang (diantara kamu) menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu....”

Adapun dari hadis sebagaimana berikut, Madzhab As-Syafi'i menyebutkan dalam kitabnya beberapa hadits, Pertama hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari;

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

Adapun hadits yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh imam muslim;

أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما حق امرئ مسلم له شيء

يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

“Dari ibnu umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang Muslim bermalam selama dua malam, padahal ia mempunyai sesuatu yang harus ia wasiatkan, kecuali wasiat tersebut tertulis disisinya” (H.R. Muslim)

Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa tidak ada bentuk kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim kecuali jika wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya, apabila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan. Sebab, dia tidak

tau kapan ajal menjemputnya dan juga apabila dia mati, sedangkan wasiatnya mungkin tidak tersampaikan.⁸

Selain itu para sahabat Rasulullah juga sering mewasiatkan hartanya, amalan ini mereka lakukan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di antara para sahabat yang berwasiat ialah, Abu Bakar Ash-Sidiq, Ali Bin Abi Thalib, Umar Bin Khatab.

Dari sudut ijma' telah bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorang pun yang meriwayatkan tentang larangannya.

Rukun wasiat ada empat yaitu; Pemberi wasiat (mushiy), penerima wasiat (mushan lahu), barang yang diwasiatkan (mushan bihi), kalimat wasiat (lafadz). Setiap rukun wasiat ini juga memiliki beberapa persyaratan tersendiri. Berikut penjelasannya;

Madzhab Syafi'i mengemukakan pendapatnya mengenai persyaratan mushiy diantaranya adalah berakal, ini artinya wasiat orang gila atau pingsan tidak bisa diterima. Adapun untuk orang yang mabuk dan berlebihan dalam mabuknya, ia seperti halnya mukalaf, sah darinya seluruh akad. Kemudian syarat selanjutnya ialah telah mencapai usia baligh, sehingga tidak sah hukumnya wasiat nya anak kecil. Tidak sah wasiat dari seorang hamba sahaya atau budak, ini berarti menjadi syarat bahwa merdeka berpengaruh pada sah nya akad. Dan syarat terakhir adalah atas kemauan sendiri, artinya tidak ada unsur pemaksaan dalam memberikan wasiat. Madzhab Syafii juga berpendapat bahwa, sah hukumnya wasiat seorang kafir baik kafir harbi maupun dzimmi, karena dia memenuhi syarat untuk menyumbang. Juga orang yang berada di bawah perwalian karena keterbelakangan mental atau bangkrut, karena kebutuhannya akan pahala setelah kematiannya.

Orang yang menerima wasiat haruslah orang yang siap atas dirinya sendiri atau mukalaf untuk mendapatkan kepemilikan, maka dari itu tidak sah hukumnya orang yang tidak siap menerima kepemilikan misalnya orang mati. Selain itu, wasiat juga mesti ditentukan jika sifatnya personal atau otoritas publik seperti orang miskin, ulama, masjid atau sekolah. Ini ditujukan bukan pada sesuatu yang tidak disukai, misal wasiat untuk membangunkan kuil bagi non-muslim atau membangun klub malam.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 468.

Adapun ketentuan syarat untuk barang yang diwasiatkan yaitu berupa harta benda yang boleh digunakan, bisa diberi kepada penerima wasiat atau harta dapat dipindahtangankan, dan harta yang bermanfaat.⁹

Pada kalimat wasiat atau lafadz disyaratkan untuk menggunakan lafadz yang menunjukkan wasiat, baik secara jelas pengucapannya seperti “saya mewasiatkan untuknya dua hektare tanah”, Maupun secara kiasan seperti “dia berhak mendapatkan harta saya” dan untuk lafadz kiasan ini harus disertai dengan niat.

Adapun secara ringkasnya disebutkan dalam buku fikih praktis madzhab syafi’I mengenai syarat sah wasiat yaitu, dilakukan oleh setiap orang yang baligh dan berakal, Barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak milik, Wasiat itu untuk keperluan dijalan Allah Taala. Dan wasiat itu sah ditujukan kepada orang-orang yang memenuhi lima perkara yaitu Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Amanah.

Wasiat itu diperbolehkan terhadap harta yang diketahui maupun tidak diketahui serta terhadap sesuatu yang ada maupun tidak ada.¹⁰ Namun keluar daripada hukum tersebut Ulama madzhab syafi’I berpendapat bahwa wasiat dilihat dari segi hukum syar’I terbagi menjadi lima bagian, sebagai berikut;

Wasiat hukumnya wajib bagi orang yang memiliki titipan dan utang yang tidak diketahui, meskipun ia belum sakit sehingga ia tidak menyia-nyiakan hak orang lain jika kematiannya datang tiba-tiba.

Wasiat hukumnya menjadi haram apabila mewasiatkan kepada orang lain untuk melakukan kerusakan atau menimbulkan kerusuhan; apabila yang diberi wasiat melakukan kerusakan tersebut.

Apabila berwasiat yang jumlah kadarnya melebihi dari batas yang ditetapkan yaitu sepertiga atau ia berwasiat kepada ahli waris.

Wasiat yang telah memenuhi syarat akan tetapi tidak termasuk pada yang wajib, haram ataupun makruh, seperti wasiat kepada ahli waris, penerimanya lurus, berakal juga wasiat kepada fakir miskin dan lain sebagainya.

⁹ Musthafa Al-Khin dkk, *Fiqh Manhaj Ala Madzhab Imam Syafii*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992), Juz 3, 51.

¹⁰ Abu Syuja Al-Ashafani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi’i Matan Abu Syuja’*, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 214.

Mubah apabila memberikan wasiat kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak atau kaya.¹¹

Wasiat itu paling banyak adalah sepertiga dari total harta jika lebih dari itu maka tergantung izin para ahli waris. Wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris, kecuali ahli waris lainnya memberi izin.¹² Sebagaimana hadits berikut tentang besaran harta wasiat;

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غرض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah bercerita kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Kalau seandainya orang-orang itu mau mengurangi hingga seperempatnya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sepertiganya dan sepertiga itu banyak atau besar".(H.R Bukhari)

Wasiat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta yang benar dan sarana untuk *bertaqarrub* kepada Allah guna mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Selain itu juga untuk mempererat tali silaturahmi diantara kekerabatan yang bukan ahli warisnya.

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad ,telah menceritakan kepada kami Waki 'dari Thalhah bin Amru dari' Atha ` dari Abu Hurairah ,ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah bersedekah pada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga harta kalian sebagai tambahan terhadap amal perbuatan kalian”.

¹¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* Trans. Arif Munandar dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 494.

¹² Abu Syuja Al-Ashafani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i Matan Abu Syuja*, (Solo: Pustaka Arafah, 2018), 214.

C. Kesimpulan

Wasiat merupakan salah satu keindahan Islam, karena pemilik harta diberi kesempatan untuk memberikan sebagian hartanya setelah kematiannya. Di samping juga Merupakan bukti kasih sayang Allah swt kepada hamba-Nya.¹³

Dari uraian singkat berkenaan dengan wasiat bisa disimpulkan bahwa wasiat merupakan pemberian hak kepemilikan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya, namun jika ingin memberikan kepada ahli waris sah hukumnya asal dengan syarat atas izin ahli waris tersebut.

Rukun wasiat ada empat yaitu; Pemberi wasiat, Penerima wasiat, Barang yang diwasiatkan, Kalimat wasiat. Adapun untuk besaran dari harta wasiat ialah sepertiga dari harta pemberi wasiat, setelah diurus biaya penyelenggaraan pemakaman dan hutang.

Untuk hukum wasiat itu sendiri merupakan kewajiban bagi seorang yang akan meninggal dunia kepada orang tua dan karib kerabat dengan cara menuliskannya. Namun keluar daripada hukum tersebut yaitu sunah, mubah, makruh bahkan haram sesuai dengan konteks daripada wasiat tersebut.

Akad wasiat ini secara tidak langsung membedakan dengan akad-akad yang lain seperti jual-beli, sewa menyewa, maupun hibah dari sisi berlakunya pemindahan kepemilikan harta tersebut. Yang mana akad wasiat ini berlaku jika si pemberi wasiat telah wafat.

Daftar Pustaka

- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurahman. *Syarah Bulughul Maram*, Trans. Thahirin Saputra dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Ashafani, Abu Syuja. *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i Matan Abu Syuja'*, Solo: Pustaka Arafah, 2018

¹³ Abdullah Bin Abdurahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Trans. Thahirin Saputra Dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jil. 5, 223.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4* Trans. Arif Munandar dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Khin, Musthafa. *Fiqh Manhaj Ala Madzhab Imam Syafii*, Damaskus: Darul Qalam, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif:1987.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.